



PUTUSAN

Nomor 441/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ARIEF AWALUDYANTO, SE., M.Si, berkedudukan di Jl. Seruni 27 Komp.

IPBI Loji, Loji, Bogor Barat, Kota Bogor,, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Assoc Prof. Dr. Musa Darwin Pane S.H M.H C.NSP, Assoc Prof. Sahat Maruli T. Situmeang, S.H. C.NSP, Ucok Rolando Parulian Tamba S.H C.NSP, Reno Fritz Rumuru Bali S.H. dan Monika Salsabilla S.H berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding, semula Penggugat;**

L a w a n

KASMIN, berkedudukan di Kp Karanganyar RT 002 RW 013, Jungjang,

Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada agus prayoga, S.H., Moh Adi Gunarto, S.H., Rangga Dalu s, S.H., Eka Yuda MP, S.H., dan Mohammad Suhartono, S.H., Advokat pada LAW FIRM AYO CENTER, yang beralamat di Jalan Kapten Damsur Gg. Ketandan V nomor 27, Kelurahan Kebonwaru Kota Cirebon, tanggal 1 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding, semula Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 441/PDT/2024/PT BDG, tanggal 26 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 9 putusan perkara Nomor 441/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Nomor 441/PDT/2024/PT BDG, tanggal 26 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbr tanggal 12 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp134.000 (seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbr diucapkan dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 terhadap Pembanding/kuasanya semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber tanggal 25 Juni 2024, permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Penggugat yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 31 Juli 2024, oleh Terbanding semula Tergugat telah diajukan kontra memori banding yang diterima

Halaman 2 dari 9 putusan perkara Nomor 441/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 8 Agustus 2024 dan telah disampaikan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Surat Tercatat tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) tanggal 18 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pembanding (dahulu Penggugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Kelas IA No:59/Pdt.G/2023/PN Sbr tanggal 12 Juni 2024;

Mengadili Kembali :

1. Menyatakan gugatan Pembanding (dahulu Penggugat) tidak dapat diterima karena harus terlebih dahulu ditempuh proses arbitrase berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Jungjang Dengan PT. Dunia Milik Bersama (DUMIB) Nomor : 001A/SPK-PDJ/KW-INV/II 2018 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah Berupa Revitalisasi Bangunan Pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Yang dimohon oleh PT. DUMIB tertanggal 7 Pebruari 2018, pasal 1338 KUH Perdata dan sumber hukum Yurisprudensi sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175 K/Pdt/2005 tanggal 12 Desember 2006;

Halaman 3 dari 9 putusan perkara Nomor 441/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Terbanding (dahulu Tergugat);

Subsidaair :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memiliki pendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil adilnya dalam peradilan yang baik dan benar (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Banding dari Pemohon Banding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tertanggal 12 Juni 2024 dalam perkara Nomor : 59/Pdt.G/2023/Pn.Sbr;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbr tanggal 12 Juni 2024 dan telah membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dari Pemanding semula Penggugat, akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama tentang Eksepsi adalah sudah tepat dan benar, maka dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pendapat sendiri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa Pemanding semula Penggugat selain mengirimkan Memori Bandingnya ke SIPP (Sistim Informasi Penelusuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara) pada tanggal 24 Juli 2024 dan telah diterima oleh Majelis Hakim Tingkat Banding pada tanggal 25 Juli 2024, telah melampirkan pula bukti surat antara lain fotocopy Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Desa Jungjang dengan PT Dunia Milik Bersama (DUMIB) Nomor 001A/SPK-PDJ/KW-INV/III/2018 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah berupa Revitalisasi Bangunan Pasar Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun yang dimohon oleh PT DUMIB. Sebagai pihak dalam Perjanjian Kerjasama tersebut adalah Sutrisno, jabatan Kuwu Desa Junjang sebagai Pihak Pertama dan Arief Awaludyanto, SE, Msi, jabatan Direktur Utama PT Dunia Milik Bersama (DUMIB) dan bukti tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut tidak ditunjukkan aslinya, namun karena didalam Jawaban Terbanding semula Tergugat tidak membantah atau menyangkal kebenaran dari Surat Perjanjian dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa bukti surat dimaksud patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara cermat surat gugatan Pembanding semula Penggugat, diperoleh fakta bahwa yang mengajukan gugatan adalah Arief Awaludyanto SE Msi secara pribadi, bukan sebagai Direktur Utama PT Dunia Milik Bersama (DUMIB), sedangkan didalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut diatas, Arief Awaludyanto SE Msi bertindak sebagai Direktur Utama PT Dunia Milik Bersama (DUMIB), sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa secara formil surat gugatan adalah cacat hukum, oleh karena seharusnya yang mengajukan gugatan adalah Arief Awaludyanto SE Msi sebagai Direktur Utama PT Dunia Milik Bersama (DUMIB) dan yang digugat adalah Pemerintah Desa Junjang, bukan pribadi Kasmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Surat Perjanjian Kerjasama dimaksud, khususnya didalam pasal 9 tentang Penyelesaian Perselisihan telah disebutkan :

Halaman 5 dari 9 putusan perkara Nomor 441/PDT/2024/PT BDG



1. Apabila timbul perselisihan/perbedaan pendapat, maka akan diselesaikan secara musyawarah/mufakat;
2. Dalam hal terjadi perselisihan dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah/mufakat, maka dibentuk Dewan Arbitrase yang anggotanya seorang Wakil dari Pihak Kesatu, seorang wakil dari Pihak Kedua dan seorang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak, serta Keputusan dewan ini mengikat kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan ternyata persyaratan yang ditentukan oleh pasal 9 ayat (2) Perjanjian Kerjasama dimaksud, belum ditempuh oleh kedua belah pihak yang bersengketa, sedangkan apabila dipelajari dengan cermat dan teliti redaksi pasal 9 ayat (2) tersebut, kata Dewan Arbitrase dimaknai oleh Majelis Hakim Tingkat Banding bukanlah merujuk kepada lembaga Arbitrase yang secara resmi diakui oleh negara, melainkan dimaknai sebagai orang-perorangan yang mewakili kepentingan pihak kesatu dan orang yang mewakili kepentingan pihak kedua dan orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 9 ayat (2) Perjanjian Kerjasama belum ditempuh oleh pihak Kesatu dan pihak Kedua yang dalam perkara aquo sebagai pihak Tergugat dan sebagai pihak Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat adalah prematur, oleh karena sebelum gugatan diajukan di pengadilan, pihak kesatu (Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) wajib terlebih dahulu menempuh perwasitan/arbitrase yang orang-orangnya ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa sebagaimana ketentuan pasal 9 ayat (2) Perjanjian Kerjasama aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terdahulu, maka keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya adalah cukup beralasan dan dapat diterima, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan premature untuk diajukan di pengadilan dan oleh karenanya kontra memori

Halaman 6 dari 9 putusan perkara Nomor 441/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbr tanggal 12 Juni 2024 tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, Pengadilan Tinggi sebagai Judex Factie akan mengadili sendiri perkara aquo dengan amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan dan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard), maka Pembanding semula Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, HIR dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 59/Pdt.G/2023/PN Sbr tanggal 12 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 7 dari 9 putusan perkara Nomor 441/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. Hakim sebagai Ketua Majelis, Porman Situmorang, S.H., M.H. dan Sukmayanti, S.H., M.H. sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sumber pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

Porman Situmorang, S.H., M.H.

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum.

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Nina Yayu Maesaroh, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 9 putusan perkara Nomor 441/PDT/2024/PT BDG



Perincian biaya :

1.Meterai.....	Rp. 10.000
2.Redaksi.....	Rp. 10.000
3.Proses	<u>Rp. 130.000</u> +

Jumlah..... Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah)